

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7 Ayat(1), Huruf G. pada setiap jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk : Menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun, dan didalam pelaksanaannya tidak maksimal, ini bisa dibuktikan dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang badan jalan, salah satunya pedagang kaki lima di jalan H. arif Parit 11 Kecamatan Tembilihan Hulu.
2. Hambatan –hambatan yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7 Ayat (1), Huruf G, di Kecamatan Hulu berdasarkan observasi langsung dan diperkuat oleh hasil wawancara adalah sebagai berikut :
 1. Kurang tegasnya penegak hukum peraturan daerah
 2. Terbatasnya sumber daya manusia dan financial dari aparat Satpol PP Kecamatan Tembilihan Hulu
 3. Sulitnya membangun komunikasi kepada pedagang
 4. Kurangnya kesadaran pedagang akan adanya peraturan daerah
 5. Respon yang baik dari masyarakat pembeli

VI.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum khususnya pasal 7 ayat (1), Huruf G, di Kabupaten Indragiri Hilir, saya sebagai penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Implementasi Peraturan daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7 Ayat (1), Huruf G, dapat berjalan lancar sebagaimana semestinya, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten harus meningkatkan komunikasi yang baik terhadap masyarakat khususnya pedagang kaki lima, seperti mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.
2. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten harus memberikan waktu lebih untuk mencari solusi bagi pedagang kaki lima mengingat keadaan ini sudah berlarut-larut cukup lama. Solusi bisa berupa menyediakan tempat berjualan atau pasar yang dapat menampung seluruh pedagang yang ada di jalan H. Arif, Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu. Penting bagi Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat atau sepihak, mengingat masyarakat juga butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lokasi pedagang kaki lima Selama ini lokasi yang menjadi pilihan bagi pedagang kaki lima adalah daerah fasilitas umum padahal tempat tersebut telah dilarang oleh Pemda Kab. Inhil sehingga sering terjadi konflik antara pihak pedagang kaki lima

dengan aparat Satpol PP. Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal yakni pedagang kaki lima harus memiliki lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Sedangkan untuk membeli atau menyewa ruko-rook pastinya mereka tidak mempunyai modal. Jadi seharusnya Pemerintah harusnya dapat menyediakan Pasar atau ruang kota yang juga tempat umum seperti taman kota yang strategis untuk mereka berjualan dan Pemda dapat menata mereka dengan rapi dan tertib bila perlu ada uang iuran. Karena kejadian selama ini biasanya Pemda hanya memindahkan mereka ketempat yang tidak strategis.

3. Apabila komunikasi dan solusi dirasa telah cukup baik dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat masih tetap ingin bertahan dan berjualan ditempat tersebut, pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk melakukan penertiban dan penggusuran untuk jangka panjang.